



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR 414.2/ /HK/2017

TENTANG

TIM KOORDINASI PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN DANA AMANAH
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HASIL KEGIATAN PROGRAM
NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2017

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mendukung Pelestarian dan Pengembangan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat hasil kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, perlu dilakukan pembinaan peran serta masyarakat, pembinaan administrasi dan fasilitasi pengelolaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat hasil kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Buleleng tentang Tim Koordinasi Pelestarian dan Pengembangan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Buleleng Tahun 2017 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat.II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif dan Terintegrasi (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 2);
14. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 39 Tahun 2012 tentang Badan Kerjasama Antar Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 Nomor 602);
15. Peraturan Daerah kabupaten Buleleng Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 14);
16. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 79 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 79);

Memperhatikan : Surat Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor B-2 / MENKO / KESRA / I / 2014 tanggal 31 Januari 2014 tentang Pemilihan Bentuk Badan Hukum Pengelola Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Pelestarian dan Pengembangan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Buleleng Tahun 2017 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Fungsi dan Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu yaitu:

A. Fungsi :

Sebagai wadah koordinasi antar instansi, dalam Pembinaan Pelestarian dan Pengembangan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Buleleng dalam rangka Gerakan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan melalui Pemberdayaan dan Pengembangan kemampuan masyarakat yang meliputi aspek social, aspek ekonomi produktif dan aspek fisik sarana prasarana;

B. Tugas :

1. Melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait dalam Pelestarian dan Pengembangan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kabupaten Buleleng;
2. Memfasilitasi pemilihan bentuk Badan Hukum Pengelolaan Pelestarian dan Pengembangan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Buleleng;
3. Melaksanakan pembinaan Pelestarian dan Pengembangan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Buleleng yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan monitoring serta evaluasi;
4. Memberikan pendampingan Pelestarian dan Pengembangan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Buleleng;
5. Melaporkan hasil kegiatannya kepada Bupati;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2017;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal

BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Jakarta;
4. Direktur Jendral Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Jakarta;
5. Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kawasan Kemenko PMK di Jakarta;
6. Gubernur Bali di Denpasar;
7. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng di Singaraja;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng di Singaraja;
9. Tim Koordinasi Pelestarian dan Pengembangan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Buleleng;
10. Para Camat se-Kabupaten Buleleng;
11. A r s i p.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR : 414.2/ /HK/2017
TANGGAL :
TENTANG : TIM KOORDINASI PELESTARIAN DAN
PENGEMBANGAN DANA AMANAH PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT HASIL KEGIATAN PROGRAM
NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI
PERDESAAN KABUPATEN BULELENG TAHUN 2017

Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Pelestarian Dan Pengembangan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Buleleng Tahun 2017

1. Pengarah :
 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng
 2. Assisten Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Buleleng
2. Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng
3. Sekretaris :
 1. Sekretaris Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng
 2. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kawasan Perdesaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng
4. Anggota :
 1. Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Kabupaten Buleleng
 2. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Sosial pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buleleng
 3. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng
 4. Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng
 5. Camat Gerokgak
 6. Camat Seririt
 7. Camat Busungbiu
 8. Camat Banjar
 9. Camat Buleleng
 10. Camat Sukasada
 11. Camat Sawan
 12. Camat Kubutambahan
 13. Camat Tejakula
 14. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Buleleng
5. Staf Teknis :
 1. Putu Ariasing, A.Md
 2. Komang Surya Tri Suharta, A.Md
 3. Luh Suarningsih, A.Md
 4. Gd Andi Sukariawan, SPd
6. Staf Administrasi :
 1. Luh Putu Dewi Adriani
 2. Komang Ryan Aditya Putra
 3. Kadek Edy Anjasmara

BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

